



Problematika Panggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Melalui Radio Di Era Digitalisasi Pada Pengadilan Agama Amuntai

Yuliana Fitria^{*1}, Ahdiyatul Hidayah², Ramlan Thalib³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Hulu Sungai Utara, Indonesia

Email: yulianafitriaa@gmail.com¹, ahdiyatul123@gmail.com², ramlanthalib@gmail.com³

Abstact

Sometimes the whereabouts of one party is unknown, such cases are called ghaib cases. In dealing with these cases, the Amuntai Religious Court applies a ghaib summoning mechanism, one of which uses radio. However, in the current era, radio faces challenges due to changes in society that access information tends to use digital media. This study aims to determine the ghaib summoning mechanism and identify issues in using radio for such summons. This research uses a descriptive qualitative approach. To collect the necessary data, researchers employed various methods, including observation, interviews and documentation. The results showed that ghaib summons are carried out by posting the summons on the notice board and announcing it through the Gema Kuripan Amuntai Radio Station twice with an interval of one month, a court session is then held after three months from the last announcement. In addition, The Amuntai Religious Court also utilises digital media such as the official website. Based on this research, it can be concluded that even though the summoning of ghaib cases via radio is still used for cost-efficiency, it faces several obstacles, particularly with public preference shifting toward digital. Therefore, innovation is needed to remain relevant to the times.

Keywords: Amuntai Religious Court, Digitalisation, Divorce, Ghaib Summons, Radio

Abstrak

Terkadang terdapat perkara dimana salah satu pihaknya tidak diketahui lagi alamatnya, perkara seperti ini disebut perkara ghaib. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Amuntai menerapkan mekanisme pemanggilan ghaib yang salah satunya menggunakan radio. Namun, di era saat ini, penggunaan media radio menghadapi berbagai tantangan karena terjadinya perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih cenderung menggunakan media digital. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui mekanisme pemanggilan perkara ghaib di Pengadilan Agama Amuntai serta mengidentifikasi problematika radio dalam menyampaikan panggilan perkara ghaib. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berbasis pada data empiris. Data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanggilan ghaib dilakukan dengan cara menempelkan relas panggilan di papan pengumuman dan menyiarkannya melalui Stasiun Radio Gema Kuripan Amuntai sebanyak dua kali dengan selang waktu satu bulan, dan sidang baru dilaksanakan setelah tiga bulan dari pengumuman terakhir. Selain itu, Pengadilan Agama Amuntai juga memanfaatkan media digital seperti website resmi. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemanggilan ghaib melalui radio masih digunakan karena pertimbangan efisiensi biaya, namun dalam praktiknya menghadapi sejumlah kendala, seperti masyarakat yang lebih

tertarik mengakses informasi melalui media digital daripada menggunakan radio. Sehingga diperlukan inovasi dalam sistem pemanggilan ghaib agar lebih relevan dengan perkembangan zaman.

Kata kunci: Digitalisasi, Panggilan Ghaib, Pengadilan Agama Amuntai, Perceraian, Radio.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjunjung prinsip hukum, sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman mencakup Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya, yakni peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.³

Salah satu institusi peradilan yang berfungsi menegakkan hukum di Indonesia yaitu lembaga Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan adalah menangani perkara ditingkat pertama dikalangan umat Islam pada aspek perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah serta ekonomi berbasis syariah.⁴

Tidak jarang ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan berbagai macam konflik. Hal ini juga berlaku dalam konteks rumah tangga, yang juga bisa berubah menjadi situasi yang lebih serius seperti berujung pada keinginan bercerai. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik bagi masyarakat yang beragama Islam termasuk dalam hal perceraian. Pengadilan Agama juga merupakan wadah dalam mencari keadilan. Maka dari itu, hakim dalam memutus perkara harus menerapkan prinsip keadilan, seperti dengan cara mendengarkan pernyataan dari masing-masing pihak yang berperkara.

Sebagai upaya menghadirkan para pihak yang terlibat dalam suatu perkara, pengadilan mengeluarkan surat panggilan atau relas panggilan. Pengantaran relas panggilan dilakukan secara langsung ke alamat tempat pihak yang berperkara. Kecuali pendaftarannya secara E-

¹ Nurul Qamar dkk., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2018), hlm. 43.

² Ernawati, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Depok: Rajawali Press, 2020), hlm. 74.

³ Andi Arifin, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia," *Indonesian Journal Of Law Research* 1, no. 1 (2023): hlm. 7.

⁴ Ledy Wila Yustini, "Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya," *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): hlm. 213.

Court, maka pemanggilannya melalui domisili elektronik pengguna terdaftar.⁵ Melalui panggilan ini, para pihak akan mendapatkan informasi lengkap mengenai jadwal sidang seperti hari, tanggal, dan waktu persidangan. Namun dalam beberapa kasus, terdapat suatu keadaan, dimana salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kabar yang jelas. Keadaan semacam ini juga bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian.

Berdasarkan hukum positif Indonesia, seorang istri tetap terikat pada ikatan pernikahan yang sah sampai adanya keputusan perceraian yang disahkan oleh Pengadilan Agama.⁶ Apabila salah satu pihak yang berperkara tidak diketahui alamatnya, maka pihak tersebut dianggap ghaib. Sehingga perkara seperti ini disebut dengan perkara ghaib.

Dalam perkara ghaib, pemanggilannya memiliki mekanisme khusus sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Regulasi ini menetapkan bahwa pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman pengadilan serta mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan.⁷

Seiring dengan perkembangan teknologi, daya tarik radio semakin menurun. Saat ini masyarakat cenderung memanfaatkan televisi ataupun media sosial dalam mengakses informasi, karena dinilai lebih cepat, praktis dan memiliki jangkauan informasi yang lebih luas.

Melihat bahwa perkara perceraian melibatkan hak, kewajiban dan konsekuensi hukum, ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan berpotensi menimbulkan kerugian hukum. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya hak untuk memberikan keterangan, mengajukan pembelaan, dan menyampaikan bukti. Dalam praktiknya, penggunaan media radio sebagai sarana pemanggilan ghaib menghadapi sejumlah kendala, terutama dalam menjangkau pihak tergugat di tengah perubahan pola konsumsi informasi di masyarakat.

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Eka Ristianawati berjudul *Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya*, menunjukkan bahwa masalah utama dalam praktik cerai ghaib adalah kelalaian dalam proses pemanggilan oleh jurusita, dan kesengajaan pihak pemohon menyembunyikan identitas atau alamat tergugat. Solusi yang disarankan adalah pengadilan terlebih dahulu memanggil ke alamat terakhir sebelum menggunakan media massa, dan

⁵ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (16 November 2020): hlm. 45.

⁶ Dewi Wahyuni Mustafa, Aprilia, dan Winda, "Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang," *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): hlm. 35.

⁷ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 27. LNRI Tahun 1975 No. 12, TLN No. 3050.

memberikan kesempatan pihak yang dirugikan untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan cerai ghaib.⁸

Dalam Jurnal yang ditulis oleh Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, dan Rizqi Annisah, berjudul Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama, mengkaji tentang efektivitas pemanggilan ghaib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama melalui media radio di era digitalisasi dengan metode yuridis normatif. Penelitian ini menganalisis regulasi pemanggilan ghaib dan relevansinya di era perkembangan teknologi saat ini.⁹

Dalam penelitian Zikri Hidayat berjudul Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital, menunjukan bahwa pemanggilan perkara cerai ghaib melalui radio di era digital memiliki berbagai tantangan, walaupun demikian, radio tetap digunakan karena dinilai masih familiar di masyarakat pedesaan, akan tetapi semakin berkembangnya teknologi digital telah menggeser minat masyarakat dari radio ke media digital dalam mencari informasi. Hanya sedikit pihak yang hadir menghadiri persidangan setelah dipanggil menggunakan radio, sehingga efektivitasnya dinilai sangat rendah.¹

Berdasarkan penelitian terdahulu, praktik pemanggilan dalam perkara ghaib menghadapi berbagai problematika. Oleh karena itu, penulis menekankan akan pentingnya evaluasi pemanggilan ghaib menggunakan radio di era digital, guna memberikan perspektif baru bagi akademisi dan rekomendasi bagi institusi peradilan dalam merancang mekanisme pemanggilan yang efisien dan relevan dengan perkembangan zaman

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris, yakni dilaksanakan melalui terjun langsung ke lokasi penelitian. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai, beralamat di kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah

⁸ Eka Ristianawati, "Problematika Cerai Ghaib dan Upaya Hukumnya," *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): hlm. 2938.

⁹ Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, dan Rizqi Annisah, "Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama," *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2022): hlm. 139.

¹ Zikri Hidayat, *Problematika Penggunaan Media Massa Dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Di Era Digital* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), hlm. 7.

deskriptif kualitatif, yakni menguraikan dan mendiskripsikan data yang diperoleh. Penelitian ini juga bersifat studi kasus, dengan mengambil fokus pada perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Amt.

Objek dari penelitian ini adalah mekanisme pemanggilan perkara ghaib serta problematika dalam pemanggilan perkara ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Amuntai. Sumber utama dalam penelitian ini terdiri dari wawancara bersama hakim, jurusita, jurusita pengganti, pegawai Pengadilan Agama Amuntai dan dokumen perkara Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Amt. Data sekunder yang digunakan meliputi berbagai literatur yang relevan seperti beberapa buku, jurnal serta peraturan-peraturan terkait pemanggilan ghaib. Prose pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis melalui metode reduksi data, penyajian data serta verifikasi.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Panggilan Ghaib di Pengadilan Agama

Dalam konteks hukum acara perdata, panggilan adalah bentuk pemberitahuan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) yang ditujukan kepada para pihak yang bersengketa dalam suatu perkara agar dapat berhadir serta menjalankan segala instruksi yang ditetapkan oleh majelis hakim maupun lembaga peradilan.¹ Dalam proses peradilan, pemanggilan pada dasarnya merupakan tanggung jawab jurusita, namun jika tidak terdapat jurusita, maka tugas tersebut dapat dialihkan kepada pegawai pengadilan atau pegawai pemerintah yang dianggap cakap dan dapat dipercayai, sebagaimana ketentuan Pasal 388 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.).¹

2

Dalam perspektif hukum Islam, melakukan panggilan terhadap para pihak merupakan suatu kewajiban dalam proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kedudukan dan kesempatan yang sama dimata hukum dan pada akhirnya dapat memperoleh keputusan yang adil setelah mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak yang berperkara. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْخُصْمَيْنِ يَفْعُدَانِ بَيْنَ يَدَيِ الْحَاكِمِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 265.

¹ Indonesia, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Staatsblad Tahun 1941 No. 44 (Jakarta: Pemerintah Hindia Belanda), Pasal 388.

Dari Abdullah bin Zubair r.a., berkata: “Rasulullah Saw. memutuskan bahwa dua orang yang bersengketa harus duduk (untuk memutuskan perkara) di depan hakim.” (HR. Abu Daud. Dan hadis ini dinilai shahih oleh Al-Hakim).¹

3

Terdapat dua jenis dalam pemanggilan, ada pemanggilan biasa dan ada pemanggilan ghaib. Pemanggilan biasa dilakukan apabila alamat pihak diketahui dengan jelas. Pemanggilan disampaikan oleh jurusita secara langsung terhadap pihak yang bersangkutan (*in person*) ditempat kediamannya, jika tidak dijumpai maka diperbolehkan kepada keluarganya. Apabila tidak dijumpai maka disampaikan melalui kepala desa yang mewilayahi pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 390 HIR.¹ Sedangkan panggilan ghaib menurut Az-Zuhailly, panggilan ghaib adalah pemanggilan sidang yang ditujukan pada tergugat atau termohon yang tidak diketahui dimana keberadaannya secara pasti atau sudah hilang guna menghadiri proses peradilan.¹ Secara yuridis faktor tempat tinggal pihak yang tidak diketahui merujuk pada surat gugatan yang bertuliskan pada bagian identitas tergugat, bahwa tempat tinggalnya tidak diketahui dan dalam surat gugatan telah tercantum tempat tinggal tergugat atau termohon namun saat jurusita melakukan pemanggilan, pihak tergugat tidak ditemukan dan berdasarkan keterangan dari pihak kepala desa, pihak tersebut telah meninggalkan lokasi itu tanpa memberitahukan alamat terbaru.¹

6

Guna menghindari manipulasi surat gugatan oleh penggugat atau pemohon, maka tidak diketahuinya keberadaan dan tempat tinggal tergugat perlu dibuktikan melalui surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa.¹ Pemanggilan dalam perkara ghaib telah dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 20 ayat (2): “Dalam kondisi tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau juga tidak mempunyai tempat kediaman tetap, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang mewilayahi kediaman penggugat”.¹ Kemudian dalam Pasal 27 diuraikan tentang mekanisme pemanggilan ghaib dengan cara, “menempelkan surat gugatan di papan pengumuman pada Pengadilan Agama yang bersangkutan, kemudian

¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak* (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2019), hlm. 273.

¹ Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 70–71.

¹ Aldy Darmawan dan Nurul Izzati, “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): hlm. 116.

¹ Mustafa, Aprilia, dan Winda, “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang,” hlm. 38.

¹ Zainal Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia* (Prenada Media, 2019), hlm. 89.

¹ Eka Ristianawati, “Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): hlm. 2944.

mengumumkannya melalui suatu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh pengadilan”. Ayat (2), “Pengumuman tersebut dilakukan sebanyak dua kali dengan jarak satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua”. Ayat (3), “Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan penetapan hari sidang sekurang-kurangnya tiga bulan”. Ayat (4), “Apabila tergugat tidak memenuhi panggilan, gugatan dapat dikabulkan, kecuali gugatan tanpa hak atau tanpa dasar hukum”.¹

9

Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Amuntai

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu lembaga peradilan agama tingkat pertama di Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga ini berperan dalam memberikan layanan hukum untuk orang-orang yang memeluk ajaran agama Islam. Dalam memberikan layanan hukum, Pengadilan Agama Amuntai berpegang pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sebagai lembaga peradilan agama, Pengadilan Agama Amuntai menjalankan tugas bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Pasal 49 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.²

0

Perkara perceraian merupakan perkara yang mendominasi dalam jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Amuntai adalah perkara. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat lebih dari 450 perkara yang diterima Pengadilan Agama Amuntai. Kondisi ini mencerminkan kompleksitas kehidupan rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pertengkaran, ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, hingga salah satu pihak meninggalkan pasangannya tanpa kabar.

Salah satu perkara cerai ghaib yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah perkara nomor 200/Pdt.G/2024/Pa.Amt. Jenis perkara tersebut adalah Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat Ghaib. Perkara ini diajukan oleh seorang isteri yang bertindak sebagai Penggugat. Berdasarkan keterangan penggugat, tergugat melarikan diri di hari sesaat setelah acara pernikahan, penyebab suaminya pergi karena ketidaksukaan keluarga penggugat terhadap tergugat karena telah melecehkan tergugat. Dan sebelum pernikahan berlangsung,

¹ Ahmad Syahrus Sikti, *Menolak Kemudharatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 65.

² R Saija dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 268.

tergugat pernah mengungkapkan tidak ingin menikahi penggugat walaupun telah mengakui perbuatannya. Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama sesaat setelah proses pernikahan hingga perkara tersebut diajukan, dalam rentang waktu kurang lebih 2 tahun 10 bulan.

Keberadaan dan alamat tergugat tidak diketahui lagi sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Ghaib Nomor: 472.2/051/TM-SP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa yang mewilayahi alamat tergugat dahulu. Sebelum mengajukan gugatan, Penggugat juga telah berupaya menelusuri keberadaan tergugat dengan menghubungi keluarga serta rekan-rekannya tergugat, akan tetapi tidak ada satu pun yang mengetahuinya. Oleh karena itu, pihak tergugat dighaibkan. Dan perkara tersebut dianggap sebagai perkara ghaib.

Dalam hal ini mekanisme yang berlaku adalah dipanggil menggunakan media massa yang ditetapkan Pengadilan Agama Amuntai, yakni dengan cara menempelkan surat gugatan pada papan pengumuman dan mengumumkannya melalui radio.

Dalam proses persidangan perkara tersebut, tergugat tidak hadir. Pengadilan mengabulkan gugatan penggugat, dan putusan dijatuhkan secara verstek. Pengadilan menyatakan sah pernikahan mereka, kemudian menjatuhkan talak satu *bain shugra*. Kedua pihak tersebut tidak pernah tinggal bersama sebagai suami istri sehingga keadaan penggugat adalah *qabla dukhul*, meskipun pada waktu pisah penggugat dalam keadaan hamil, namun hamil tersebut akibat hubungan badan (kelamin) sebelum penggugat dan tergugat menikah, sehingga Majelis menilai bagi penggugat tidak ada masa *iddah* setelah jatuh putusan tersebut.

Mekanisme Pemanggilan Ghaib Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Amuntai

Dalam proses perceraian yang diatur pada Pengadilan Agama, tahapan awal dimulai dari proses pendaftaran gugatan oleh pihak yang berpekara. Gugatan diajukan ke Pengadilan Agama yang berwenang berdasarkan alamat tergugat. Apabila alamat tergugat tidak diketahui, maka gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang memiliki yurisdiksi berdasarkan tempat tinggal penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR.² Setelah gugatan didaftarkan, tahap selanjutnya adalah Penetapan Majelis Hakim (PMH) kemudian Majelis Hakim akan melakukan Penetapan Hari Sidang (PHS) lalu menunjuk jurusita untuk melakukan

² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 93.

pemanggilan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.² Pemanggilan adalah tahapan selanjutnya dalam proses peradilan yang juga sangat penting karena tanpa adanya pemanggilan secara resmi dan patut maka para pihak tidak dapat menghadiri proses persidangan.²

3

Sebagaimana Pasal 390 HIR dan 718 RBg, panggilan disampaikan langsung terhadap pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya. Dalam hal tergugat tidak dapat dijumpai di lokasi kediamannya, pemanggilan dapat juga disampaikan melalui Lurah atau Kepala Desa termasuk juga aparat desa seperti Ketua RT. Apabila tergugat yang dipanggil sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya, maka pihak tersebut akan dighaibkan. Dalam situasi ini maka berlaku mekanisme khusus yakni pemanggilan perkara ghaib.²

4

Berdasarkan hasil wawancara bersama para hakim, jurusita dan pegawai Pengadilan Agama Amuntai lainnya. Dalam hal pemanggilan perkara ghaib, Pengadilan Agama Amuntai berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Pasal 27 Tahun 1975 dan media yang dipakai disesuaikan dengan keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai. Bapak Laily Rahmi selaku Jurusita Pengadilan Agama amuntai menuturkan, bahwasanya mekanisme pemanggilan ghaib dalam perkara perceraian adalah sebagai berikut:

“Perkara ghaib adalah perkara yang tidak diketahui alamat tergugat atau termohonnya. Jadi dipanggil dengan cara mengumumkannya lewat radio. Mengumumkannya 2 kali, jarak antara pengumuman satu ke pengumuman kedua itu 1 bulan. Per panggilan pemohon atau penggugatnya bayar. Radio adalah biaya yang paling murah. Kalau E-Court, si penggugat dipanggil pakai email dan si tergugat karena tidak tau alamatnya maka diumumkan melalui radio. Dalam surat panggilan itu sudah ada jawal sidangnya, nama yang berperkara, alamat terdahulu si tergugat. Kalau sudah diumumkan, lapor. Disuratnya tercantum nama penyiarnya siapa, kapan sidang, informasi panggilan pertama, informasi panggilan kedua kemudian diserahkan kemajelis hakim.”²

Dari pernyataan bapak Laily Rahmi, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemanggilan dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Amuntai dilakukan dengan cara dipanggil seperti biasa untuk pemohon atau penggugatnya. Apabila perkaranya di daftarkan secara E-Court, maka pemohon atau penggugatnya dipanggil secara daring melalui email terdaftar. Sedangkan pihak yang dinyatakan ghaib dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Amuntai, mengumumkannya melalui radio dan *website*. Dalam hal ini Pengadilan Agama Amuntai bekerja sama sengan stasiun

² Dwi Utami Hudaya Nur, Faʼtri Sagita, dan Rizqi Annisah, “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama,” *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (16 Desember 2022): hlm. 140.

² *Ibid.*, hlm. 140.

3

² Ecep Nurjamal, *Praktik Beracara Di Peradilan Agama* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm. 70–72.

² Wawancara dengan bapak Laily Rahmi (Jurusita), Pengadilan Agama Amuntai, 18 September 2024.

Radio Gema Kuripan Amuntai. Pengumuman dilakukan sebanyak dua kali, dengan ketentuan antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua berjarak satu bulan. Dan jarak pengumuman kedua dengan hari sidang berjarak tiga bulan dan bisa lebih, menyesuaikan hari kerja.

Pengadilan Agama Amuntai masih memilih media radio dalam mengumumkan panggilan ghaib karena mempertimbangkan biaya yang lebih terjangkau. Karena dinilai sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

Salah satu contoh kasus perkara ghaib yang terdaftar di Pengadilan Agama Amuntai adalah perkara nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Amt.² Perkara ini diajukan oleh seorang perempuan yang bertindak sebagai penggugat. Kasus ini diajukan berdasarkan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama hingga perkara diajukan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Jangka waktu pisah dalam kasus tersebut dapat dibenarkan sebagai salah satu alasan mengajukan perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Pasal 19 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan”.²

Alamat tergugat tidak diketahui lagi dibuktikan berdasarkan surat keterangan ghaib Nomor: 472.2/051/TM-SP yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tempat tinggal tergugat terdahulu. Sehingga pemanggilannya menggunakan mekanisme panggilan perkara ghaib yang salah satu pemanggilannya dilakukan dengan cara diumumkan melalui radio. Dan dalam pemeriksaan perkara ini, pihak tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut. Sehingga perkara diputus secara verstek.

Problematika Panggilan Perkara Ghaib Menggunakan Radio Di Pengadilan Agama Amuntai

Pemanggilan pihak tergugat atau termohon yang tidak diketahui keberadaannya (ghaib) merupakan tantangan tersendiri dalam penyelesaian perkara pada pengadilan agama. Pada Pengadilan Agama Amuntai, salah satu media yang dipergunakan dalam pemanggilan ghaib adalah siaran radio lokal. Yakni stasiun radio Gema Kuripan Amuntai. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala. Oleh karena itu, untuk menganalisis persoalan

² Pengadilan Agama Amuntai, *Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Amt* perihal Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah dengan Pemanggilan Ghaib, 2 September 2024.

² Ecep Nurjamal, *Sistem Peradilan Islam Di Indonesia* (Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020), hlm.54.

tersebut digunakan dua pendekatan teoritis, yaitu teori problematika dan teori efektivitas hukum.

Istilah problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *Problematic* yang berarti persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum bisa diselesaikan yang menimbulkan permasalahan. Problema atau problematika merupakan suatu kesenjangan antara harapan dengan kenyataan.² 8

Penegakan hukum merupakan masalah yang kompleks, bukan hanya karena kesulitan dalam sistem hukum, namun juga karena keterkaitannya dengan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Pada dasarnya, penegakan hukum adalah variabel yang saling berkaitan dan bergantung pada berbagai faktor. Ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu komponen substansi, struktur, dan kultural. Beberapa komponen tersebut termasuk ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Semua faktor tersebut akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor yang lainnya.² 9

Istilah efektivitas merupakan turunan dari kata efektif yang dalam bahasa Inggris disebut *effectiveness*. Dalam bahasa Indonesia, kata ini berarti berhasil.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektivitas dapat dilihat dari tercapai tidaknya tujuan yang telah direncanakan.³ Dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas berada pada pencapaian tujuan. Ini berarti, disebut efektif apabila tujuan atau sasaran yang diinginkan dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan dampak terhadap apa yang diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.³ 2

² Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022), hlm. 53.

² Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hukum Indonesia* (Syiah Kuala University Press, 2022), 52.

³ Amelia Anjani, Ike Atikah⁰Ratnamulyani, dan Ali Alamsyah Kusumadinata, "Penggunaan Media Komunikasi Whatsapp Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan," *Jurnal Komunikatio* 4, no. 1 (2018): hlm. 44.

³ Abdurahman, *Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Adobe Flash Dapat Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa* (Tangerang: Pascal Books, 2022), hlm. 46.

³ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi* (Makassar: CV. Media Sah, 2017), hlm. 41.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah mengukur sejauh mana keberhasilan dapat dirasakan dengan cara membandingkan suatu hasil dengan tujuan yang diharapkan.

Efektivitas hukum berarti kemampuan dari hukum dalam membentuk atau mengubah suatu kondisi sesuai yang diharapkan oleh norma hukum. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) dan alat rekayasa sosial (*social engineering*) untuk memfasilitasi perubahan.³ Efektivitas hukum terjadi dikarenakan hukum mampu bersifat *up to date*, yakni mengikuti berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat. Dalam setiap perubahan, diperlukan harmonisasi hukum, yakni keserasian antara norma hukum yang berada dalam sistem hukum di Indonesia.³

4

Faktor-Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat dan penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, beberapa faktor yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum adalah:

- a. Hukum, hukum berfungsi sebagai tolok ukur keadilan, keteraturan, ketentraman, ketertiban serta berperan penting dalam menjamin kepastian hukum.
- b. Penegak hukum, efektivitas suatu hukum juga sangat ditentukan oleh karakter dan profesionalitas aparat penegak hukum. Meskipun substansi hukum telah disusun dengan baik, pelaksanaannya sangat bergantung pada kualitas kinerja para penegak hukum.
- c. Sarana dan fasilitas, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh berbagai sarana dan fasilitas agar penegakkan hukum dapat berjalan dengan optimal. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup sumber daya manusia yang kompeten, sistem kelembagaan yang terorganisir, peralatan yang memadai, anggaran yang mencukupi, serta unsur pendukung lain yang turut menunjang proses penegakkan hukum.
- d. Masyarakat, Partisipasi dan kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam proses penegakkan hukum. Apabila norma-norma yang diatur dianggap sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, maka pelaksanaan hukum dapat berjalan efektif.
- e. Kebudayaan, budaya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena sebagai pedoman manusia dalam bersikap dan bertindak yang dianggap baik dalam konteks sosial

³ Ukas dkk., *Filsafat Hukum* (Nganjuk: CV. Dewa Publishing, 2023), hlm. 90.

³ Cory Vidiati dkk., *Pengantar Filsafat Hukum* (Bandung: Penerbit Widina, 2023), hlm.26.

tertentu. Ketika budaya masyarakat mencerminkan nilai-nilai baik yang selaras dengan hukum, maka proses internalisasi dan implementasi hukum dapat terlaksana dengan baik³

Sejalan dengan hal tersebut, teori responsivitas hukum yang dikembangkan Philippe Nonet dan Philip Selznick mengungkapkan, hukum yang baik ialah hukum yang bersifat akomodatif terhadap perubahan di masyarakat. Hukum tidak hanya terpaku pada prosedur formal, tetapi juga terbuka dan mempertimbangkan dinamika lingkungan sosial agar hukum tetap relevan dan tidak kehilangan integritasnya ditengah perubahan zaman. Dalam konteks pemanggilan perkara ghaib.³

6

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim, jurusita dan penelaah teknis kebijakan Pengadilan Agama Amuntai, terdapat beberapa problematika dalam pemanggilan perkara cerai ghaib melalui media radio. Permasalahan utama yang muncul adalah terjadinya pergeseran pola akses informasi di kalangan masyarakat. Di era digital saat ini, masyarakat cenderung mengakses informasi melalui media digital seperti internet atau media sosial dibandingkan media konvensional seperti radio. Kondisi demikian tentu berdampak pada efektivitas pemanggilan perkara cerai ghaib melalui radio, karena tidak semua masyarakat masih menjadikan radio sebagai sumber utama informasi. Dan hal ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi para pihak, yang dalam praktiknya jarang hadir dalam proses persidangan.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Rabiatal Adawiyah selaku Hakim Pengadilan Agama Amuntai. Beliau menyampaikan bahwa:

“Radio ini cakupannya sempit tidak seluas dulu lagi, paling dimobil aja menyetel radio, paling mendengar lagu. Ibaratnya generasi z tidak ada harapan membuka radio lagi. Beda dengan tahun 90-an, radio itu menjadi hiburan satu-satunya. Kalau disini dalam menyiarkan pengumumannya bekerja sama dengan stasiun Radio Gema Kuripan. Jadi nanti dibacakan memang. Biasanya jadwalnya itu kadang malam dibacanya. Panggilannya 2 kali di radio. Selama ini, hampir tidak datang pihak tergugat. Yang pasti kami telah menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang ditetapkan undang-undang maupun kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Pernah tergugatnya hadir dan dia memang mendengar dari radio entah diberitahu siapa. Si tergugatnya itu padahal pamit saja dengan istrinya hendak berkerja. Cuma mungkin karna ia tidak memberikan alamat yang tidak jelas sehingga versi istrinya ya di ghaib kan saja. Dan bisa juga padahal si istri sebenarnya tahu alamat suaminya. Cuma dia memang tidak mau suaminya datang kepersidangan itu salah satu problematikanya juga”.³

7

³ Mohd Yusuf Daeng M dkk., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): hlm. 1935–1936.

³ Agam Ibnu Asa, Misnal Muhrir, dan Rr Siti Murti Ningsih, “Nonet And Selznick’s Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective,” *Crepido* 3, no. 2 (2021): hlm.102.

³ Wawancara dengan ibu Rabiatal Adawiyah (Hakim), Pengadilan Agama Amuntai. Tanggal 24 Desember 2024.

Dari penuturan ibu Rabiatul Adawiyah dapat disimpulkan bahwa media yang ditetapkan di Pengadilan Agama Amuntai dalam pengumuman perkara ghaib salah satunya adalah radio, yang mana bekerja sama dengan stasiun radio Gema Kuripan Amuntai Dan ibu Rabiatul Adawiyah memandang bahwa radio sudah kurang efektif karena problemnya adalah cakupannya sempit dan hanya orang-orang tertentu yang membuka radio, apalagi generasi z yang tentunya lebih memilih media digital daripada radio dalam mengakses informasi. Beda kalau ditahun 90-an radio menjadi hiburan satu-satunya, namun kini popularitasnya menurun seiring perkembangan zaman. Dan faktanya dalam perkara ghaib, pihak termohon atau tergugatnya jarang hadir. Ibu Rabiatul Adawiyah mengungkapkan bahwa pernah menangani kasus dimana pihak tergugat pernah hadir, dan pihak tersebut emosi karena keberatan telah dighaibkan padahal aslinya sang istri mengetahui dimana keberadaan suaminya.

Selain itu, Bapak Syaifuddin Sholeh selaku Penelaah Teknis Kebijakan Pengadilan Agama Amuntai menuturkan bahwa:

“Jadi memang sudah kurang relevan menggunakan radio di era sekarang, apalagi rata-rata yang berperkara di PA ini generasinya sudah mulai generasi muda, mungkin milineal, bahkan gen z, jadi mungkin sudah tidak mendengar radio. Kenapa masih di radio, sejauh yang saya tahu, panggilan ghaib ini ada ketentuannya, harus diumumkan melalui radio, itu lah mengapa masih bekerja sama dengan radio, tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya kita melakukan pemanggilan melalui media yang lebih *main stream*. Tapi kalau yang sudah berjalan, bisa dicek di *website* Pengadilan agama Amuntai, disitu kami sudah mencantumkan pemanggilan ghaib. Kemarin saya sudah mengusulkan, bagaimana supaya panggilan ghaib itu atau keseluruhan konten di *website* itu dimodernisasi. Bisa dicek nanti diwebsite itu ada menu informasi panggilan ghaib, tapi susah dicari apalagi yang belum terbiasa mengakses website PA Amuntai. Itulah mengapa saya tawarkan kepada pimpinan, supaya bukan hanya panggilan ghaib tapi semua informasi dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik”.³

Dari pernyataan bapak Syaifuddin Sholeh dapat dipahami bahwa pemanggilan ghaib dengan cara mengumumkannya melalui radio sudah tidak relevan atau tidak efektif di era sekarang. Problemnya karena masyarakat sudah jarang mendengarkannya, apalagi mayoritas pengaju perkara saat ini berasal dari kalangan generasi muda, yang pada umumnya jarang menggunakan radio namun lebih akrab dengan media digital sebagai sarana memperoleh informasi. Selain diumumkan melalui radio dan papan pengumuman, juga diumumkan melalui website Pengadilan Agama Amuntai.

Sebagai upaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, Pengadilan Agama Amuntai telah memanfaatkan *website* resmi sebagai sarana tambahan untuk menyampaikan

³ Wawancara dengan bapak⁸Syaifuddin Sholeh (Penelaah Teknis Kebijakan), Pengadilan Agama Amuntai,. Tanggal 18 Desember 2024.

informasi pemanggilan perkara cerai ghaib. Meskipun demikian, tantangan lain yang dihadapi adalah bahwa tidak semua masyarakat terbiasa atau memiliki minat untuk mengakses *website* resmi pengadilan, kecuali bagi mereka yang memiliki kepentingan khusus, misalnya mahasiswa hukum yang membutuhkan informasi seperti untuk keperluan studi.

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa mekanisme pemanggilan dalam perkara ghaib perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan asas hukum responsif (*living law*), yang menekankan bahwa hukum tidak hanya menjadi norma yang statis, melainkan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi agar tetap efektif dan relevan.

KESIMPULAN

Mekanisme pemanggilan ghaib dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B merujuk pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Di mana bagi pihak termohon atau tergugat perkara ghaib dipanggil dengan cara menempelkan surat gugatan melalui papan pengumuman kemudian disiarkan melalui radio, dan disampaikan melalui *website* resmi Pengadilan Agama Amuntai. Dalam hal mengumumkan panggilan melalui radio, Pengadilan Agama Amuntai bekerja sama dengan stasiun radio Gema Kuripan Amuntai. Pengumuman ini dilakukan sebanyak 2 kali, antara panggilan pertama berjarak satu bulan ke panggilan kedua. Antara panggilan kedua berjarak 3 bulan dengan hari sidang.

Pemanggilan pihak dalam perkara cerai ghaib di Pengadilan Agama Amuntai terdapat sejumlah problematika. Permasalahan utama yang muncul adalah terjadinya pergeseran pola akses informasi di masyarakat yang lebih cenderung mengakses informasi melalui media digital dibandingkan radio di era perkembangan teknologi saat ini dan mayoritas pengaju perkara saat ini berasal dari kalangan generasi muda yang identik lebih akrab menggunakan media digital.

Penelitian ini berkontribusi dalam menyoroti pentingnya optimalisasi pemanggilan ghaib melalui pemanfaatan teknologi guna meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Agama Amuntai. Maka dari itu diperlukan pembaruan regulasi yang lebih responsif dengan perkembangan teknologi, seperti mengumumkannya melalui videotron, media sosial resmi Pengadilan Agama, misalnya melalui fitur cerita instagram dengan menandai akun informasi lokal seperti @amuntaiinfo dan @wargabanua. Kemudian mengumumkannya melalui media berita daring lokal serta adanya pengembangan sistem nasional terintegrasi antara lembaga

peradilan agama dengan sistem pemerintahan desa melalui portal atau aplikasi terpadu, seperti berupa sebuah platform pusat e-ghaib yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Melalui platform tersebut, seluruh website resmi desa se-Indonesia yang berada dibawah kendali satu sistem nasional dapat menerima notifikasi jika terdapat pemanggilan perkara ghaib dari pengadilan agama yang wilayah hukumnya mencakup desa tersebut. Dengan sistem ini, perangkat desa dapat menerima pemberitahuan digital melalui akun resmi mereka, dan dapat memberikan respon langsung diplatform tersebut. Dengan demikian, saran ini diharapkan dapat dipertimbangkan guna membantu pengadilan dalam mempercepat proses pencarian pihak yang dighaibkan.

Selain itu, penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Amuntai membuat rekapan yang mencatat jumlah pihak yang hadir saat dipanggil melalui pemanggilan perkara ghaib, sebagai sarana evaluasi terhadap mekanisme yang telah digunakan. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengkaji efektivitas pengumuman panggilan ghaib melalui radio di Pengadilan Agama Amuntai dengan pendekatan kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana metode pemanggilan tersebut berhasil menghadirkan pihak perkara ghaib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurahman. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Adobe Flash Dapat Meningkatkan Efektivitas Belajar Siswa. Tangerang: Pascal Books, 2022.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. Bulughul Maram Hadis-hadis Ibadah, Muamalah, dan Akhlak. Jakarta: Nuansa Cendekia, 2019.
- Asikin, Zainal. Hukum Acara perdata di Indonesia. Prenada Media, 2019.
- Ernawati. Hukum Acara Peradilan Agama. Depok: Rajawali Press, 2020.
- Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mardani. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Sinar Grafika, 2024.

Nurjamal, Ecep. Praktik Beracara Di Peradilan Agama. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

———. Sistem Peradilan Islam Di Indonesia. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Rahman, Mariati. Ilmu Administrasi. Makassar: CV. Media Sah, 2017.

Saija, R, dan Iqbal Taufiq. Dinamika Hukum Islam Indonesia. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Sikti, Ahmad Syahrus. Menolak Kemudharatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Syahrum, Muhammad. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. Riau: CV. Dotplus Publisher, 2022.

Ukas, Padrisan Jamba, Lenny Husna, dan Zuhdi Arman. Filsafat Hukum. Nganjuk: CV. Dewa Publishing, 2023.

Vidiati, Cory, Deny Susanto, Sri Rahayu Amri, Tomy Michael, Gilang Prana, Irene Mariane, Judy Marria Saimima, Ina Budhiarti Supyan, dan Adiwarmarman. Pengantar Filsafat Hukum. Bandung: Penerbit Widina, 2023.

Zein, Yahya Ahmad. Problematika Hukum Indonesia. Syiah Kuala University Press, 2022.

B. Jurnal

Anjani, Amelia, Ike Atikah Ratnamulyani, dan Ali Alamsyah Kusumadinata. “Penggunaan Media Komunikasi Whatsapp Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan.” Jurnal Komunikatio 4, no. 1 (2018).

Arifin, Andi. “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia.” Indonesian Journal Of Law Research 1, no. 1 (2023): 6–10.

Asa, Agam Ibnu, Misnal Munir, dan Rr Siti Murti Ningsih. “Nonet And Selznick’s Responsive Law Concept In A Historical Philosophy Perspective.” Crepido 3, no. 2 (2021): 96–109.

Berutu, Lisfer. “Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e-Court.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 5, no. 1 (2020): 41–53.

Darmawan, Aldy, dan Nurul Izzati. “Implementasi Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB.” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 2 (2022): 115–30.

Hudaya Nur, Dwi Utami, Fatri Sagita, dan Rizqi Annisah. “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama.” *Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 139–48.

M, Mohd Yusuf Daeng, Mangaratua Samosir, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, dan Geofani Milthree Saragih. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 2 (28 Maret 2023): 1933–37.

Mustafa, Dewi Wahyuni, Aprilia, dan Winda. “Analisis Hukum Tentang Pelaksanaan Relas Panggilan Pada Perkara Gaib Yang Dilakukan Oleh Pengadilan Agama Sengkang.” *Legal Journal of Law* 2, no. 1 (2023): 34–42.

Qamar, Nurul, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt Amas, Rusli Dg Palabbi, Andi Suherman, dan Farah Syah Rezah. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2018.

Ristianawati, Eka. “Problematika Cerai Ghoib dan Upaya Hukumnya.” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 8 (2024): 2938–48.

Yustini, Ledy Wila. “Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya.” *Binamulia Hukum* 13, no. 1 (2024): 211–24.

C. Hasil Penelitian/ Tugas Akhir

Hidayat, Zikri. 2022, *Problematika Penggunaan Media Massa dalam Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib di Era Digital*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.

D. Wawancara

Adawiyah, Rabiatur (Hakim), wawancara langsung, Pengadilan Agama Amuntai, 24 Desember 2024.

Rahmi, Laily (Jurusita), wawancara langsung, Pengadilan Agama Amuntai, 18

Desember 2024.

Sholeh, Syaifuddin (Penelaah Teknis Kebijakan), wawancara langsung, Pengadilan Agama Amuntai, 18 Desember 2024.

E. Peraturan Perundang-undangan

Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR). Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44. Jakarta: Pemerintah Hindia Belanda.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Amuntai, Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Amt perihal Cerai Gugat kumulasi Itsbat Nikah dengan Pemanggilan Ghaib, 2 September 2024.